

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 038/REKTOR/SK/TIM-Jafung/V/2017**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PERSYARATAN PENGAJUAN JABATAN FUNGSIONAL
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Nomor: 2120/K4/DK/2017 perihal Mekanisme dan Persyaratan Usulan Jabatan Akademik Dosen (JAD) di lingkungan Kopertis Wilayah IV.
 - b. bahwa untuk kepentingan penilaian jabatan fungsional dosen UNIBI perlu dibentuk Tim Verifikasi internal Persyaratan Pengajuan Jabatan Fungsional.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;




MEMUTUSKAN




- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk dan mengangkat Tim Verifikasi Persyaratan Pengajuan Jabatan Fungsional.
- Kedua :** Susunan Tim Verifikasi Jabatan Fungsional yang dibentuk dan diangkat adalah sebagai berikut
1. Ketua : Drs. Muh. Deni Johansyah, M.M.
 2. Anggota :
 1. Dr. Eng Alamta Singarimbun, Ph.D.
 2. Drs. Elan Rusnendar, M.M.
 3. Monica Mayeni, M.Kom.
- Ketiga :** Tim Verifikasi bertugas memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan jabatan fungsional yang hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 30 September 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Mei 2017

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001

WR I	WR II	WR III
		

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Para Wakil Rektor